



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 /2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24).
10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bulungan di bidang Lingkungan Hidup.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup , yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;
10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan UPTD Kelas A

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tugas dinas dalam bidang lingkungan hidup.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbag Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) **UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pengujian kualitas lingkungan.
- (2) **UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup** dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang pengujian kualitas lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan Ketatausahaan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) **Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang pengujian kualitas lingkungan hidup terdiri dari pengujian sampel air, tanah, udara dan limbah di wilayah Kabupaten Bulungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup** menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. Pembagian dan Pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan rencana dan program kegiatan pemantauan kualitas lingkungan berupa sampel air, tanah, udara dan limbah di wilayah Kabupaten Bulungan;

- d. Penyiapan pelaksanaan penerimaan daerah yang berasal dari pengujian sampel air, tanah, udara dan limbah;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemberian tanda sah berupa keterangan tertulis (Surat Keterangan Hasil Uji) terhadap hasil pengujian sampel air, tanah, udara dan limbah;
- f. Pengkoordinasian standarisasi laboratorium lingkungan hidup pada instansi dan lembaga terkait;
- g. Penanggung jawab puncak UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;
- h. Pelaksana inventarisasi, pengusulan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana laboratorium dan gedung kantor agar tercapai pelayanan standar pelayanan prima;
- i. Penyusun standar operasional prosedur laboratorium lingkungan hidup;
- j. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan dan kelancaran tugas UPTD Laoratorium Lingkungan Hidup;
- k. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk tercapainya pelaksanaan program;
- l. Pembuat laporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Lingkungan Hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) **Sub Bagian Tata Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai uraian tugas:
 - a. Mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dapat berjalan lancar dan tepat waktu;

- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengaturan penggunaan anggaran yang telah dialokasi untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk kelancaran administrasi;
- c. Menyusun konsep usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai ketentuan dan prosedur untuk kelancaran administrasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
- e. Melaksanakan penyusunan konsep naskah UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai ketentuan dan prosedur untuk kelancaran administrasi;
- f. Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk sesuai ketentuan dan prosedur untuk kelancaran administrasi;
- g. Melaksanakan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
- h. Melaksanakan pelayanan laboratorium lingkungan hidup berupa pelayanan pengujian sampel air, tanah, udara dan limbah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
- i. Membantu kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dalam mengadministrasi penerimaan daerah yang berasal dari pelayanan pengujian sampel air, tanah, udara dan limbah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
- j. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
- k. Membimbing dan mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
- l. Memaraf dan/atau menandatangani Surat Keterangan Hasil Laboratorium sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
- m. Memaraf dan/atau menandatangani surat-surat dan naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
- n. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- o. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) **Kelompok Jabatan Fungsional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan Jabatan struktural Eselon IV.A atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Struktural.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya serta melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dibantu oleh Kasubbag TU untuk memberikan bimbingan kepada bawahannya, termasuk wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Lingkungan Hidup.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM L.SALLATA, SH.,MM

Pembina Tk.I/IVb

Nip.19630506 199203 1 009

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UPTD
LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BULUNGAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L.SALLATA, SH.,MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI